

**DISERTASI**

**REKONSTRUKSI PELAYANAN PERIZINAN  
BERBASIS KEADILAN**

**(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Kuningan)**

Oleh

**H. MOHAMAD BUDI ALIMUDIN  
NIM : PDIH. 03.101. 7563**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2019**

**PENGESAHAN DISERTASI**  
**REKONSTRUKSI PELAYANAN PERIZINAN**  
**BERBASIS KEADILAN**  
(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Kuningan)

Oleh


**H. MOHAMAD BUDI ALIMUDIN**  
NIM : PDIH. 03.101.7563

**DISERTASI**


Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum,  
Telah Disetujui Oleh Promotor dan Co-Promotor Pada Tanggal  
Seperti Tertera Di Bawah Ini


Semarang, 2019

PROMOTOR


  
Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum  
NIK : 21038916

CO PROMOTOR

  
Dr. H. Sugianto, SH., MH

  
Dr. Ujang Suratno, SH., M.Si

Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

  
Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum  
NIDN : 06-2105-7002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 2019


Yang membuat pernyataan,



H. MOHAMMAD BUDI ALIMUDIN  
NIM : PDIH. 03.101.7563

## MOTO DAN KATA PERSEMBAHAN

### MOTTO



*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu...”*

(QS. An-Nisa: 135)

### KATA PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya ilmiah ini untuk kedua Orang tuaku, Istri dan anak-anakku yang tercinta...*

*Kudedikasikan penelitian ini untuk para Guru-guruku, Dosen-dosenku dan Para pembimbingku...*

*Kuejawantahkan nilai-nilai hukum dalam ini untuk mengabdikan di lembaga pendidikan dimana diriku diberi kepercayaan untuk menyampaikan ilmu-lmu pengetahuan tentang hukum yang selama ini kupelajari....*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum wr wb

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Disertasi dengan judul : **“REKONSTRUKSI PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS KEADILAN (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan)”**

Disertasi ini menjelaskan tentang pelayanan perizinan yang berkeadilan yang berkesesuaian hukum, maka hukum harus ditempatkan pada kedudukan yang cocok, seperti dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang ingin dikemukakan disini adalah jangan sampai hukum itu mengambil alih usaha membahagiakan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya penghargaan dan ucapan terima kasih, penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Ir. Prabowo Setiawan, MT., Ph.D, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, sekaligus Promotor

yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk terselesaikannya Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada penulis untuk terselesaikannya Disertasi ini..
5. Ibu Dr. Sri Endah Wahyuningish, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang dengan sabar memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.
5. Bapak Dr. H. Sugianto, SH., MH, selaku Co-promotor penulis yang dengan sabar, penuh ketelitian selalu membimbing penulis untuk terselesaikannya penyusunan Disertasi ini.
6. Bapak Dr. Ujang Suratno, SH., M.Si, selaku Co-promotor penulis yang dengan penuh kesabaran senantiasa membimbing, mengarahkan penulis agar terselesaikannya Disertasi ini.
7. Bapak H. Acep Purnama, SH., MH, selaku Bupati Kuningan Jawa Barat yang telah memberikan izin kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan pada Program Doktor Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Kedua orang tua Bapak H. D.M. Effendy, Ibu Hj. Yoyoh, Bapak Djadjat Sudradjat, Ibu Titing beserta kakak dan adik-adikku yang senantiasa

mengirimkan do'a dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

9. Istriku Nina Agustina., S.Pd dan Anakku Malika Haya Muhammadina yang dengan sabar dan penuh keikhlasan mendampingi dan mendo'akan penulis sejak mengikuti perkuliahan sampai dengan sekarang memotivasi penulis untuk menyelesaikan Disertasi ini.
10. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini senantiasa memfasilitasi dan membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyusun Disertasi ini.
11. Rekan-rekan seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Dengan segala kerendahan hati, dalam keterbatasan penulis menyusun Disertasi ini kiranya kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan.

Wassalamu'alaikum wr wb

Semarang,

2019

Penulis,